PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KANTOR CABANG UNIT (KCU) SINGARAJA

Oleh:

I Made Adi Dwi Pranatha

Putu Purwanti

A.A. Gede Agung Dharmakusuma

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Bank credit agreement is a contract between the debtor and the creditor. An agreement is legally binding between the parties, to obtain the rights or obligations. Engagement is a legal relationship between that which one of the parties the right to demand something from the other party and the other party has an obligation to meet these demands. Giving credit is basically a borrowing agreement as provided for in Article 1754-1769 of Civil Law. Agreement to borrow money in accordance with Chapter XIII of the Civil Law Book III has a real nature. When one party breach of the contract, it can be said to be the default or breach of the contract if only because of the maturity deadline of payment. Furthermore, a breach of contract completion can be solvethrough the judiciary and outside the judiciary.

Keywords: Kredit Agreement, Default, creditor, debtor

ABSTRAK

Perjanjian kredit bank adalah merupakan perjanjian antara pihak debitur dan kreditur. Suatu perjanjian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perikatan merupakan suatu hubungan hokum antara yang mana salah satu pihak berhak menuntu tsesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pemberian kredit pada dasarnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam uang menurutbab XIII Buku III KUHPerdata mempunyai sifat riil. Ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dikatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji walaupun hanya dikarenakan jatuh tempo tenggang waktu pembayaran. Selanjutnya suatu penyelesaian wanprestasi dapat melalui badan peradilan dan di luar badan peradilan.

Kata Kunci :Perjanjian kredit, Wanprestasi, Kreditur, Debitur

I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem keuangan merupakan satu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan yaitu menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Berkaitan dengan system keuangan, keberadaan lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam segi menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Hal itu diwujudkan dalam fungsi utama bank sesuai yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa "fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat".

PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) yang merupakan salah satu bank yang ikut serta dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank BNI KCU Singaraja, hingga saat ini masih tetap konsisten memfokuskan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan masyarakat yang ingin menjadi wirausahawan. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah kredit BNI Wira Usaha (BWU). Apabila pada saat mengajukan permohonan kredit di Bank BNI KCU

Singaraja, sebelumnya kedua belah pihak melakukan perjanjian jaminan antara BNI KCU Singaraja dan pemohon kredit maka si calon peminjam menyiapkan barang jaminan. Jaminan merupakan pemberian keyakinan kepada pihak kreditur (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang). Masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah kredit macet, dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya dan ingkar janji melunasi kredit yang telah diberikan kepadanya sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut jelas mengakibatkan pihak bank yang memberikan kredit mengalami kerugian, sehingga pihak bank dapat saja menuntut debitur yang ingkar janji dan dapat disertai dengan adanya ganti rugi.

I.2. Tujuan

- Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja.
- 2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja.

II ISI PENELITIAN

II.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

¹Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53.

²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukumdan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 134.

II.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

II.2.1 Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit yang Terjadi di Bank Negara Indonesia KCU Singaraja

Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara Penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi) dapat juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.³ Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian wanprestasi pada Bank BNI KCU Singaraja dengan debitur dilakukan secara non litigasi. Diamana dilakukan penyelesaian di luar lembaga peradilan dengan cara pendekatan atau musyawarah dengan pihak debitur, karena debitur yang melakukan wanprestasi dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahannya walaupun ada saja beberapa debitur yang memiliki itikad yang tidak baik.

II.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit yang Terjadi di Bank Negara Indonesia KCU Singaraja

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan pasti akan menimbulkan akibat hukum. Sebagai akibat hukum dari terjadinya wanprestasi, maka terhadap debitur yang telah lalai atau alpha dalam melaksanakan kewajibannya, dapat saja dikenakan beberapa sanksi atau hukuman. Akibat hukum yang dilakukan oleh debitur pada Bank BNI KCU Singaraja adalah sebagai berikut :

- a. Debitur membayar ganti kerugian kepada Bank BNi KCU Singaraja.
- b. Jaminan debitur akan disita oleh Bank BNI KCU Singaraja.
- c. Debitur harus menjual asset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok.
- d. Bank BNI KCU Singaraja akan menjual jaminan tambahan debitur.

³Artadi I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 10.

III KESIMPULAN

Penyelesaian wanprestasi kredit bank dapat ditempuh melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Pada Bank BNI KCU Singaraja dilakukan penyelesaian di luar lembaga peradilan dengan cara pendekatan atau musyawarah dengan pihak debitur. Maka akibat hukum terjadinya wanprestasi yaitu debitur dikenakan sanksi atau hukuman yang berupa :

- a. Membayar ganti kerugian
- b. Benda yang dijadikan jaminan akan disita
- c. Debitur menjual assetnya untuk melunasi kredit
- d. Jaminan tambahan debitur akan dijual

IV DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Artadi I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.

Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PeraturanPerundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) terjemahan Soedaryo Soimin, 1996, Cet. XI, Sinar Grafika, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Peubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.